



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/266 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSPORMASI EKONOMI
KAMPUNG TERPADU PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan Program TEKAD perlu dilakukan koordinasi dan sinergi program lintas Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Transpormasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6914);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Gubernur.../3

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Program TEKAD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan Kegiatan koordinasi Program TEKAD;
- b. mengembangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan TEKAD secara lintas Kabupaten-Provinsi untuk memfasilitasi target TEKAD;
- c. berkolaborasi dengan mitra (pihak lain dunia usaha, LSM, dan perguruan tinggi, inkubator, *Off-taker*) terkait dengan rantai pasok dan rantai nilai untuk mendukung pengembangan inisiatif, produktif, *network*, dan market ekonomi desa dan pedesaan;
- d. memberikan akses dan fasilitasi serta bimbingan teknis/kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada masyarakat sasaran TEKAD serta pembekalan kepada fasilitator Distrik serta Kader Kampung tentang penguatan/pengembangan program.

KETIGA: .../4

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM,

MURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah
di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/266 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM
TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG
TERPADU PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Pengarah : Gubernur Papua Tengah

Ketua : Wakil Gubernur Papua Tengah

Sekretaris : Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah

Anggota : 1. Kepala Dinas Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Provinsi Papua Tengah
2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
Tengah
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi
Papua Tengah
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Papua
Tengah
6. Perguruan Tinggi
7. Perbankan
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002